



BUPATI PURBALINGGA

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN PENEMPATAN DANA KAS UMUM DAERAH
PADA DEPOSITO/ *DEPOSIT ON CALL* PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan Daerah dan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dari pengelolaan dana pada Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dapat memindahbukukan dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening berjangka dalam bentuk Deposito/ *Deposit On Call (DOC)*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penempatan Dana Kas Umum Daerah pada Deposito/ *Deposit On Call* Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 10);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENEMPATAN DANA KAS UMUM DAERAH PADA DEPOSITO/ DEPOSIT ON CALL PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.

4. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
9. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
10. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan /bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Pasal 2

- (1) Nomor Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah Nomor Rekening 1-027-000001.
- (2) Pemegang Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah PT Bank Jateng cabang Purbalingga.

Pasal 3

- (1) Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- (2) Bendahara Umum Daerah berwenang :
 - a. menyusun kebijakan Pedoman Pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA/DPPA SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan juknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. menetapkan SPD;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - h. melaksanakan sistem Akutansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - j. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Pasal 4

- (1) Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purbalingga, Bendaharawan umum Daerah dapat memindahkan dana pada Rekening Kas Umum Daerah menjadi Deposito pada Bank Pemerintah/Bank Umum.

- (2) Penempatan Dana Deposito pada Bank Pemerintah/Bank Umum dengan mempertimbangkan saldo kas harian pada Rekening Kas Umum Daerah dan tidak mengganggu proses pembayaran/pelayanan kepada SKPD/Penyedia jasa/Pihak lain.
- (3) Jangka waktu penempatan Deposito disesuaikan dengan situasi dan kondisi Kas Umum Daerah.

Pasal 5

- (1) Besarnya bunga Deposito ditentukan berdasarkan ketentuan perbankan yang berlaku.
- (2) Penerimaan bunga Deposito menjadi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purbalingga dan disetorkan/ditransfer ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Purbalingga dengan nomor Rekening 1-027-000001 tanpa dikenakan pajak.

Pasal 6

- (1) Deposito Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang ditempatkan pada Bank Pemerintah /Bank Umum dapat ditarik sewaktu-waktu.
- (2) Penarikan Deposito Pemerintah Kabupaten Purbalingga dipindahbukukan pada Rekening Kas Umum Daerah dengan nomor Rekening 1-027-000001.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknik pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala DPPKAD Kabupaten Purbalingga.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2012
BUPATI PURBALINGGA,


HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2012.

Plt SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi


IMAM SUBIJAKTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19551006 198010 1 002